



KEPALA DESA KETEP
KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP

NOMOR : 180.192/11/KEP/2024

TENTANG

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA DESA KETEP KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

KEPALA DESA KETEP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 730/PP.04-SD/04/2024 Tanggal 15 Mei 2024 Perihal Pembentukan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS untuk Pilkada Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP KECAMATAN SAWANGAN TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KELURAHAN/DESA KETEP KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

KESATU : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kelurahan/Desa Ketep Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan dibantu 2 (dua) orang Staf dengan uraian tugas masing- masing sebagai berikut :

1. SEKRETARIS

- a. Membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
- b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

2. STAF SEKRETARIAT

- a. Urusan Teknis Penyelenggaraan

Mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum;

b. Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

Mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 beserta kelengkapan administrasinya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara dan secara administratif kepada sekretaris KPU Kabupaten Magelang
- KEEMPAT : Kepada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Ketep
pada tanggal 31 Mei 2024

KEPALA DESA KETEP




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP KECAMATAN SAWANGAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.192/11/KEP/2024
TENTANG
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA
DESA KETEP KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN
MAGELANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA DESA KETEP
KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PPS	TUGAS DI DESA
1	Sri Murwanti	Perempuan	Sekretaris	Sekretaris Desa
2	Sarindi	Laki-laki	Staf Sekretariat	Kasi Pemerintahan
3	Achmad Mujib Hidayat	Laki-laki	Staf Sekretariat	Kasi Kesejahteraan

Ditetapkan di Desa Ketep
pada tanggal 31 Mei 2024

KEPALA DESA KETEP

SISWANTO

